



**PUTUSAN**

Nomor : 215/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AJI MULYANA alias MASAW bin AYAT  
SUDRAJAT  
Tempat lahir : Tangerang  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 06 Juni 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Cikoleang RT 04 RW 04 Desa  
Sukamulya Kec Rumpin Kabupaten Bogor  
Jawa Barat  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa Aji Mulyana Prasetya A Bin Rino Adrian.Alm ditangkap pada tanggal 21 Maret 2000:

Terdakwa Aji Mulyana alias Masaw bin Ayat Sudrajat ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:



1. Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, berikut surat dakwaan tanggal 14 April 2020 Reg. Perkara Nomor PDM-22/M.2.18/Eku.2/04/2021 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Aji Mulyana alias Masaw bin Ayat Sudrajat;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 01 April 2021 Nomor 215/Pen.Pid/Sus/2021/PN.Cbi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Aji Mulyana alias Masaw bin Ayat Sudrajat;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 19 April 2021 Nomor : 215/Pen.Pid/Sus/2021/PN.Cbi tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 06 Mei 2021 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AJI MULYANA Als. MASAW Bin AYAT SUDRAJAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang RI. No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI.No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI MULYANA Als. MASAW Bin AYAT SUDRAJAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor benih lobster.
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna hitam, sim card nomor 085711917115.
  - 3 (tiga) buah pompa air (2 merk Resun warna biru dan 1 warna cream dengan model HG-750C).
  - 1 (satu) buah pompa celup merek yang warna hitam.
  - 1 (satu) karung plastik bungkus benih lobster.
  - 600 (enam ratus) keranjang bulat kecil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah keranjang kotak besar.
- 2 (dua) buah potongan pipa paralon warna putih.
- 4 (empat) buah buku catatan keluar masuk barang benih lobster.
- 5 (lima) lembar gantungan tanda barang.
- 3 (tiga) buah potongan pipa paralon warna hitam.
- 42 (empat puluh dua) box sterofoam warna putih.
- 3 (tiga) buah kulkas (2 merk LG dan 1 Merk Aqua).
- 35 (tiga puluh lima) buah toples bolong.
- 2 (dua) buah tabung filter warna biru dan hitam.
- 1 (satu) buah chiller warna hitam merk Resun.
- 4 (empat) buah tabung oksigen.
- 3 (tiga) unit AC berikut compresor merk Daikin, warna putih.
- 1(satu) lembar sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari Kementerian Kelautan dan Kelautan dan Perikanan.
- 1 (satu) Buah handphone merk samsung SM-A025F/DS, warna hitam, sim card nomor 085890650072;
- 1 (satu) Buah handphone merk Realme C11, warna hijau, nomor whatsapp +60175043849;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna silver, No.Pol. : A 1542 EL berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No pol. A-1896-VE.
- 1 (satu) buah hanphone merk oppo, warna biru, Nomor Sim Card 082113260747.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo warna putih, 081383951918.
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Xaomi, warna Gold, sim card nomor 083103050871.
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Realme, warna biru sim card 0881024853732, imei 868394044644613.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, warna biru sim card 083169006818, imei 353056118646607.
- 1 (satu) buah kartu debit BRI nomor 6013013092192785.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes a.n. Halimah dengan nomor rekening 386601045968533.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Abdul Rojak dkk (DPO).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Telah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan/pledoi Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;



Telah mendengar tanggapan/Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

-----Bahwa terdakwa **AJI MULYANA alias MASAW bin AYAT SUDRAJATI** bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi **SAUD bin AMINUDIN, FERDI SUPRIADI alias ENDI bin FRAN SUPRIANDI, MAMAT bin JIMI, MOHAMAD SOPANDI bin AMINUDIN, DIDI MULYADI bin SAHLAN,** dan **REKA alias REKA SAPUTRA bin M. USIN** (masing-masing sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), serta **DARTO dan ABDUL ROJAK** (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Kampung Cikoleang No. 31 Rt. 04 Rw. 04 Desa Sukamulya Kec. Rumpin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009), **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 
- Berawal kedatangan **DARTO** (belum tertangkap/DPO) pada tanggal 20 Maret 2021 yang mengantarkan benih bening lobster jenis Lobster Mutiara sebanyak 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) ekor dan jenis Lobster Pasir sebanyak 83.600 (delapan puluh tiga ribu enam ratus )



ekor dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor yang didatangkan dari perairan di wilayah Jawa Timur, yaitu Perigi, Pacitan dan Jember menggunakan mobil Avanza ke gudang milik ABDUL ROJAK (belum tertangkap/DPO) yang beralamat di Kampung Cikoleang No. 31 Rt. 04 Rw. 04 Desa Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat.

- Benih lobster sebanyak 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor dibawa ke gudang milik ABDUL ROJAK yang digunakan sebagai tempat penyegaran benih bening lobster sebelum dikirim kembali ke Singapura melalui Jambi. Didalam Gudang tersebut terdapat bak-bak permanen yang berisi air lengkap dengan peralatan seperti pompa air, pompa celup, karung plastik, keranjang bulat kecil, keranjang kotak besar, potongan pipa, gantungan tanda barang, kotak styrofoam, kulkas, toples bolong, chiller, tabung filter, tabung oksigen, dan AC kompresor.
- Saksi SAUD, FERDI SUPRIADI, MAMAT, MOHAMAD SOPIAN dan DIDI MULYADI kemudian mengeluarkan box styrofoam dari dalam mobil yang dikemudikan oleh DARTO tersebut dan membongkarnya kemudian mengeluarkan benih bening lobster dari dalam kantong plastik yang sebelumnya berada dalam box styrofoam dan ditempatkan di dalam sangkuh (sejenis tempat nasi yang terbuat dari plastik dengan lubang kecil-kecil) kemudian dimasukkan ke dalam kolam yang berisi air laut selama tiga sampai lima jam.
- Selanjutnya SAUD memasukkan benih bening lobster yang semula berada di dalam sangkuh ke dalam kantong-kantong plastik, dan diserahkan kepada FERDI SUPRIADI dan MAMAT yang bertugas mengisi air laut ke dalam kantong plastik sedangkan pengisian oksigen dilakukan oleh DIDI MULYADI dan MOHAMAD SOPIAN dan dilanjutkan dengan mengikat kantong plastik dengan karet gelang. Kantong-kantong plastik selanjutnya dimasukkan ke dalam box styrofoam dimana masing-masing box berisi 25 kantong plastik. Box styrofoam dilakban menggunakan lakban bening kemudian dibungkus dengan kantong plastik hitam dan dilakban.
- Untuk pengemasan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 tersebut diperoleh hasil sebanyak 17 box styrofoam. Benih bening lobster yang sudah dikemas dalam box styrofoam selanjutnya dimasukkan dalam mobil merek Avanza warna silver dengan nomor polisi A 1542 EL yang





dikendarai oleh terdakwa AJI MULYANA alias MASAW untuk dibawa ke Jambi.

- Semua kegiatan yang dilakukan sejak awal barang datang dicatat dan direkam oleh REKA SAPUTRA baik melalui foto maupun video dan mengirimkannya kepada ABDUL ROJAK sebagai laporan.
- Bahwa untuk pekerjaan penyegaran dan pengemasan benih bening lobster, saksi SAUD, FERDI SUPRIADI, MAMAT, MOHAMAD SOPIAN, DIDI MULYADI dan REKA SAPUTRA mendapat upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per pengemasan yang diperoleh dari ABDUL ROJAK dilakukan dengan cara mengirimkannya ke REKA SAPUTRA menggunakan rekening BRI nomor 386601045968533 atas nama HALIMAH atau diserahkan secara tunai melalui saksi DEWI KARTIKA ALFIANTI yang merupakan adik ipar dari ABDUL ROJAK, sedangkan terdakwa AJI MULYANA alias MASAW bin AYAT SUDRAJAT mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali penjemputan dan pengantaran benih lobster tersebut.
- Bahwa terdakwa AJI MULYANA alias MASAW bin AYAT SUDRAJATI bersama-sama dengan saksi SAUD bin AMINUDIN, FERDI SUPRIADI alias ENDI bin FRAN SUPRIANDI, MAMAT bin JIMI, MOHAMAD SOPANDI bin AMINUDIN, DIDI MULYADI bin SAHLAN, dan REKA alias REKA SAPUTRA bin M. USIN (masing-masing sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), serta DARTO dan ABDUL ROJAK (belum tertangkap/DPO), dalam melakukan usaha kegiatan mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan benih lobster, tidak pernah memiliki perizinan yang sah dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwasannya kegiatan usaha mengeluarkan, dan mengedarkan benih lobster diluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan tidak dibenarkan serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- Berdasarkan keterangan ahli perikanan **SYAHRIL ABD. RAUF, S.T., M.Si.** dijelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan disebutkan yang dimaksud dengan benih bening lobster (*puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented past larva*), sedangkan yang dimaksud dengan pengeluaran lobster adalah memindahkan suatu lobster



dari satu tempat ke tempat lainnya dengan media tertentu. Benih bening lobster yang disegarkan dan dikemas oleh saksi SAUD, FERDI SUPRIADI, MAMAT, MOHAMAD SOPANDI, DIDI MULYADI, dan REKA SAPUTRA yang akan dibawa oleh terdakwa AJI MULYANA alias MASAW bin AYAT SUDRAJAT ke Jambi setelah dilakukan pencacahan atau penghitungan oleh petugas dari Badan karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) diketahui benih lobster jenis Pasir dan Mutiara dengan ukuran Panjang  $\pm$  2-3 cm dan berat  $\pm$  0,15 – 0,3 gram termasuk jenis benih bening lobster (*peurulus*) yang belum berpigmen.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) disebutkan salah satu wilayah pengelolaan perikanan adalah WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor Bagian barat dan perairan Jember, Pacitan dan Perigi masuk di dalamnya. Benih Bening Lobster sebanyak 84.589 yang disegarkan dan dikemas oleh saksi SAUD, FERDI SUPRIADI, MAMAT, MOHAMAD SOPANDI, DIDI MULYADI, REKA SAPUTRA dan akan dibawa oleh terdakwa AJI MULYANA alias MASAW bin AYAT SUDRAJAT ke Jambi, didatangkan dari perairan Jember, Pacitan dan Perigi yang disegarkan kembali di Gudang penyegaran dan pengemasan milik ABDUL ROJAK yang beralamat di Kampung Cikoleang No. 31 Rt. 04 Rw. 04 Desa Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat sehingga benih bening lobster dimaksud telah dikeluarkan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa ada persyaratan tertentu untuk kegiatan penangkapan dan pengeluaran lobster dari Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan, yaitu *lobster tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran Panjang karapas di atas 6 cm atau berat di atas 150 gr per ekor untuk lobster pasir serta tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran Panjang karapas di atas 8 – 5 cm atau berat di atas 200 gr untuk lobster jenis lainnya*. Sementara untuk pembudidayaan di luar provinsi lokasi penangkapan, harus memiliki Surat Keterangan Asal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/ Kota.



Benih bening lobster sejumlah 54.589 yang dibawa dari perairan Jember, Perigi dan Pacitan kemudian dibawa ke Gudang penyegaran dan pengemasan milik ABDUL ROJAK yang beralamat di Kampung Cikoleang No. 31 Rt. 04 Rw. 04 Desa Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat tanpa disertai Surat izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa AJI MULYANA alias MASAW bin AYAT SUDRAJATI bersama-sama dengan saksi SAUD bin AMINUDIN, FERDI SUPRIADI alias ENDI bin FRAN SUPRIANDI, MAMAT bin JIMI, MOHAMAD SOPANDI bin AMINUDIN, DIDI MULYADI bin SAHLAN, dan REKA alias REKA SAPUTRA bin M. USIN (masing-masing sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), serta DARTO dan ABDUL ROJAK (belum tertangkap/DPO), sebagaimana diatur dan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dewi Kartika Alfianti binti Aryani

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mendengar dari ibu saksi yakni saksi Hj. Een Rihana bahwa ada Polisi datang dan melakukan penggerebegan di rumah orang tua saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib yang beralamat di Kp. Cikoleang No. 31 RT. 04 RW. 04 Desa. Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat dan untuk sebabnya karena rumah ibu saksi dijadikan tempat kegiatan untuk melakukan penyegaran dan pengepakan/pengemasan serta pengiriman benih bening lobster oleh terdakwa.
- Bahwa saksi ketahui rumah tempat tinggal ibu saksi dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan penyegaran dan pengepakan benih bening lobster tersebut sejak 5 (lima) bulan yang lalu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa pemilik dari usaha kegiatan penyegaran dan pengepakan benih bening lobster yang berada di rumah ibu saksi tersebut adalah ABDUL ROJAK alias KAK OJAK.
- SAKSI kenal dengan ABDUL ROJAK alias KAK OJAK dan SAKSI dengan nya ada hubungan keluarga karena ABDUL ROJAK alias KAK OJAK merupakan kakak kiper SAKSI (ABDUL ROJAK alias KAK OJAK menikah dengan kakak SAKSI yang pertama bernama EKA ANDRIANI).
- Bahwa saksi ketahui kalau tempat tinggal dan domisili ABDUL ROJAK alias KAK OJAK di Muara Binwangeun – Banten.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa yang bekerja melakukan pengiriman benih bening lobster yang sebelumnya telah di packing dan disegarkan benih bening lobster di rumah ibu saksi tersebut sejak 5 (lima) bulan kebelakang tidak menentu kadang ada 2 orang kadang 3 orang, dan yang terakhir ini ada 6 (enam) orang, dan yang saksi kenal ada 4 (empat) orang yaitu saksi saud bin Aminudin dkk. Dan terdakwa Aji Mulyana yang mengangkutnya dan dibawa ke Tangerang selatan dan untuk yang 2 (dua) orang lainnya saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa atau family.
- Bahwa awalnya rumah milik ibu saksi tersebut biasa dijadikan tempat untuk kegiatan penyegaran dan pengepakan benih bening lobster milik Abdul Rojak, saksi tidak mengetahuinya, namun menurut informasi dari ibu saksi bahwa Abdul Rojak menyewanya sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan saksi tidak mengetahui kalau benih bening lobster yang dilakukan penyegaran dan pengepakan ulang di rumah ibu saksi tersebut didatangkan oleh saudara Abdul Rojak dari daerah mana dan untuk di kirim lagi kemana.
- Bahwa saksi mendengar dari ibu saksi yakni saksi Hj. Een kalau benih bening lobster tersebut dipacking / dikemas ulang dengan cara memasukan nya ke dalam kantong plastik, diberi air dan oksigen kemudian diikat selanjutnya dimasukan kedalam dus/box sterofoam dikemas rapi menggunakan lakban lalu diantar oleh terdakwa Aji Mulyana.
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh saksi Saud Bin Aminudin dkk. tersebut yang melakukan kegiatan penyegaran dan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



pengepakan/pengemasan benih bening lobster tersebut adalah kolam/bak permanen, plastik bening, koran, dus/box sterofoam, kulkas, tabung oksigen, dan plastik hitam, dimana bak/kolam penampungan permanen tersebut yang membuatnya adalah saudara Abdul Rojak menyuruh tukang bangunan, dan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penyegaran dan pengepakan benih bening lobster tersebut adalah Abdul Rojak.

- Bahwa saksi tidak tahu kalau benih bening lobster tersebut setelah terkemas dibawa kemana, yang saksi tahu biasanya terdakwa Aji Mulyana Als. Masaw Bin Ayat Sudrajat yang mengangkutnya dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza.
- Bahwa benar saksi pernah menerima sejumlah uang yang dititipkan oleh saudara Abdul Rojak dan diberikan kepada saksi Reka untuk dibagi kepada teman-temannya, sedangkan terdakwa Aji Mulyana mendapat upah dari saudara Abdul Rojak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan penyegaran dan pengepakan benih bening lobster yang berada di rumah ibu saksi, dan Saksi tahu karena sering menyimpan barang dagangan piscok (pisang coklat) ke dalam lemari es (Kulkas/Frezer) tersebut.
- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa terdakwa tersebut Aji Mulyana yang mengangkut Benih bening Lobster dan dikirim ke daerah Tangerang selatan untuk dibawa ke Singapura.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **SURYANINGRAT TRI DARMA, S.Kom**

- Bahwa saksi menerangkan saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinast pada Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, menjabat sebagai Banit Subdit IV Dit Tipidter Bareskrim Polri sejak tahun 2018 hingga sekarang. Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Banit Subdit IV Dit Tipidter Bareskrim Polri adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang tindak pidana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.



- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, saksi mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, terdapat sebuah rumah yang dipergunakan untuk kegiatan pengiriman, pengangkutan, pembudidayaan dan mengedarkan benih Lobster tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan Saksi Diat Gunawan, SE, MH. dan Saksi Adrian Vico Januar melakukan penyelidikan di lokasi tersebut yakni ke Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, wilayah hukum Polda Jawa Barat. Saksi melakukan pengecekan di lokasi yang diduga menjadi tempat kegiatan tersebut. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekira jam 00.20 Wib, di Kp. Cikoleang No. 31 RT. 04 RW. 04 Desa. Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Jawa Barat, saksi dkk. Mendapati di lokasi tersebut terdapat kegiatan penampungan, penyegaran dan pengolahan benih Lobster untuk kegiatan pengiriman tanpa dilengkapi dengan ketentuan izin sesuai Perundang – Undangan.
- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan barang-barang berupa :
  - a. 83.600 (delapan puluh tiga ribu enam ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir.
  - b. 989 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan) ekor benih bening lobster jenis mutiara.
  - c. 6 (enam) Unit Handphone rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) unit merk Samsung, warna Hitam;
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Realme, warna Hijau;
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Xiaomi warna Gold;
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo warnaBiru;
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo, warna Hitam;
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo, warna Hitam;
  - d. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, warna Silver, dengan No pol : A 1542 EL berikut kunci kontak.
  - e. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza No Pol A 1896 VE.
  - f. 70 (tujuh puluh) keranjang plastik bulat kecil.
  - g. 3 (tiga) unit kulkas.
  - h. 35 (tiga puluh lima) buah toples bolong.
  - i. 1 (satu) unit chiller warna Hitam.
  - j. 2 (dua) buahTabung Oksigen.



- Bahwa saat saksi dkk. Tiba di lokasi tersebut melihat terdakwa sedang melakukan Packing yakni saksi Saud bin Aminudin, saksi Ferdi Supriadi Alias Endi Bin Fran Supriandi, saksi Mamat Bin Jimi, saksi Mohamad Sopian Bin Aminudin, saksi Didi Mulyadi Bin Sahlan, saksi Reka Alias Reka Saputra Bin M. Usin.
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan tersebut adalah Setelah benih bening lobster tersebut diantar oleh orang yang tidak diketahui identitasnya masuk ke gudang di Kp. Cikoleang No. 31 RT. 04 RW. 04 Desa. Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, lalu di packing oleh saksi Saud Bin Aminudin dkk yang berjumlah 6 (enam), dimana saksi Ferdi Supriadi, saksi Mamat Bin Jimi, saksi Mohamad Sopian, saksi Didi Mulyadi, saksi Reka membongkar Dus Sterofoam yang berisi benih bening lobster kemudian memasukkannya ke dalam kolam dan setelah membagi tugas masing-masing yaitu saksi Saud Bin Aminudin bertugas memasukan/menuangkan benih bening lobster kedalam kantong plastic yang sebelumnya ditempatkan dalam keranjang plastic yang ada di dalam kolam, saksi Ferdi Supriadi dan saksi Mamat Bin Jimi bertugas mengisi air, saksi Ferdi dan saksi Mamat melakukan pengisian air ke dalam kantong plastik yang sudah ada benih bening lobsternya, sedangkan saksi Didi Mulyadi dan saksi Muhammad Sofian melakukan pengisian Oksigen ke dalam kantong plastik yang sudah berisi benih bening lobster dan air nya dan kemudian diikat dengan menggunakan karet gelang, setelah itu saksi bersama-sama mengemasnya (packing) ke dalam sterofom lalu disimpan di gudang sambil menunggu Terdakwa **Aji Mulyana Alias Masaw Bin Ayat Sudrajat** (sebagai Sopir) yang membawa dan mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna Silver.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang berada di tempat tersebut, benih lobster sebanyak 83.600 (delapan puluh tiga ribu enam ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) ekor benih lobster jenis mutiara dengan jumlah total 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor benih bening lobster tersebut, sepengetahuan terdakwa didapatkan dari wilayah Perigi, Jember, dan Pacitan (Jawa Timur).
- Bahwa saat ditanyakan, para saksi yang berada di lokasi tersebut tidak mengetahui akan dibawa kemana benih lobster tersebut. Karena



setelah dipacking lalu terdakwa yang menjemput dan membawa benih lobster tersebut ke tangerang selatan dan membawanya ke Jambi untuk dikirim ke Singapura.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang terkait mengeluarkan benih lobster dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) ataupun ijin usaha kegiatan perikanan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi-saksi dan terdakwa Aji Mulyana Alias Masaw Bin Ayat Sudrajat bahwa 83.600 (delapan puluh tiga ribu enam ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) ekor benih lobster jenis mutiara dengan jumlah total 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor benih bening lobster di gudang Kp. Cikoleang No. 31 RT. 04 RW. 04 Desa. Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat tersebut adalah milik ABDUL ROJAK yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Mabes Polri.
- Bahwa setelah itu saksi-saksi dan terdakwa berikut 83.600 (delapan puluh tiga ribu enam ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) ekor benih lobster jenis mutiara dengan jumlah total 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor benih bening lobster tersebut di bawa ke kantor Bareskrim Polri guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2.

Saksi **ADRIAN VICO**

**JANUAR:**

- Bahwa saksi menerangkan saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinast pada Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Bhaops Subdit IV Dit Tipidter Bareskrim Polri adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang tindak pidana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Bahwa saksi menerangkan sehingga terjadi penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, saksi mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kab. Bogor Provinsi Jawa





Barat, terdapat sebuah rumah yang dipergunakan untuk kegiatan pengiriman, pengangkutan, pembudidayaan dan mengedarkan benih Lobster tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan Saksi Diat Gunawan, SE, MH. dan Saksi Adrian Vico Januar melakukan penyelidikan ke Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, wilayah hukum Polda Jawa Barat. Saksi melakukan pengecekan di lokasi yang diduga menjadi tempat kegiatan tersebut. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekira jam 00.20 Wib, di Kp. Cikoleang No. 31 RT. 04 RW. 04 Desa. Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, saksi dkk. Mendapati di lokasi tersebut terdapat kegiatan penampungan, penyegaran dan pengolahan benih Lobster untuk kegiatan pengiriman tanpa dilengkapi dengan ketentuan izin sesuai dengan Perundang – Undangan.

- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan barang-barang berupa :
  - a. 83.600 (delapan puluh tiga ribu enam ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir.
  - b. 989 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan) ekor benih bening lobster jenis mutiara.
  - c. 6 (enam) Unit Handphone dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) unit merk Samsung, warna Hitam.
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Realme warna Hijau
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Xiaomi warna Gold
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo warnaBiru
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo, warnahitam
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo warnaHitam
    - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, warna Silver, dengan No pol : A 1542 EL berikut anak kunci kontak.
    - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza No Pol A 1896 VE.
    - 70 (tujuh puluh) keranjang plastic bulat kecil.
    - 3 (tiga) unit kulkas.
    - 35 (tiga puluh lima) buah toples bolong.
    - 1 (satu) unit chiller warna Hitam.
    - 2 (dua) buah Tabung Oksigen.
- Bahwa saat saksi dkk. Tiba di lokasi tersebut melihat saksi-saksi sedang melakukan Packing yakni saksi Saud bin Aminudin, saksi Ferdi Supriadi Alias Endi Bin Fran Supriandi, saksi Mamat Bin Jimi, saksi



Mohamad Sopian Bin Aminudin, saksi Didi Mulyadi Bin Sahlan, saksi Reka Alias Reka Saputra Bin M. Usin.

- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan tersebut adalah Setelah benih bening lobster tersebut diantar oleh orang yang tidak diketahui identitasnya masuk ke gudang di Kp. Cikoleang No. 31 RT. 04 RW. 04 Desa. Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, lalu di packing oleh saksi Saud Bin Aminudin dkk yang berjumlah 6 (enam), dimana saksi Ferdi Supriadi, saksi Mamat Bin Jimi, saksi Mohamad Sopian, saksi Didi Mulyadi, saksi Reka membongkar Dus Sterofoam yang berisi benih bening lobster kemudian memasukkannya ke dalam kolam dan setelah membagi tugas masing-masing yaitu saksi Saud Bin Aminudin bertugas memasukan/menuangkan benih bening lobster kedalam kantong plastic yang sebelumnya ditempatkan dalam keranjang plastic yang ada di dalam kolam, saksi Ferdi Supriadi dan saksi Mamat Bin Jimi bertugas mengisi air, saksi Ferdi dan saksi Mamat melakukan pengisian air ke dalam kantong plastik yang sudah ada benih bening lobsternya, sedangkan saksi Didi Mulyadi dan saksi Muhammad Sofian melakukan pengisian Oksigen ke dalam kantong plastik yang sudah berisi benih bening lobster dan air nya dan kemudian diikat dengan menggunakan karet gelang, setelah itu saksi bersama-sama mengemasnya (packing) ke dalam sterofom lalu disimpan di gudang sambil menunggu Terdakwa **Aji Mulyana Alias Masaw Bin Ayat Sudrajat** (sebagai Sopir) yang membawa dan mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna Silver.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang berada di tempat tersebut, benih lobster sebanyak 83.600 (delapan puluh tiga ribu enam ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) ekor benih lobster jenis mutiara dengan jumlah total 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor benih bening lobster tersebut, sepengetahuan terdakwa didapatkan dari wilayah Perigi, Jember, dan Pacitan (Jawa Timur).
- Bahwa saat ditanyakan, para saksi yang berada di lokasi tersebut tidak mengetahui akan dibawa kemana benih lobster tersebut. Karena setelah dipacking lalu terdakwa yang menjemput dan membawa benih lobster tersebut ke tangerang selatan dan membawanya ke Jambi untuk dikirim ke Singapura.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang terkait mengeluarkan benih lobster dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) ataupun ijin usaha kegiatan perikanan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi-saksi dan terdakwa Aji Mulyana Alias Masaw Bin Ayat Sudrajat bahwa 83.600 (delapan puluh tiga ribu enam ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) ekor benih lobster jenis mutiara dengan jumlah total 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor benih bening lobster di gudang Kp. Cikoleang No. 31 RT. 04 RW. 04 Desa. Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat tersebut adalah milik ABDUL ROJAK yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Mabes Polri.
- Bahwa setelah itu saksi-saksi dan terdakwa berikut 83.600 (delapan puluh tiga ribu enam ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) ekor benih lobster jenis mutiara dengan jumlah total 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor benih bening lobster tersebut di bawa ke kantor Bareskrim Polri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3.

Saksi **DIAT**

**GUNAWAN, SE, MH**

- Bahwa saksi menerangkan saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinast pada Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, saksi sebagai Banit Subdit IV Dit Tipidter Bareskrim Polri sejak tahun 2020 sampai saat ini tuganya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang tindak pidana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, saksi dkk. mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, terdapat sebuah rumah yang dipergunakan untuk kegiatan pengiriman, pengangkutan, pembudidayaan dan mengedarkan benih Lobster tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan Saksi Diat Gunawan, SE, MH. dan Saksi Adrian Vico Januar melakukan penyelidikan ke Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, wilayah hukumPolda Jawa Barat. Saksi melakukan pengecekan di lokasi yang diduga menjadi tempat kegiatan tersebut. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, sekira jam 00.20 Wib, di Kp. Cikoleang No. 31 RT. 04 RW. 04 Desa. Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, saksi dkk. Mendapati di lokasi tersebut terdapat kegiatan penampungan, penyegaran dan pengolahan benih Lobster untuk kegiatan pengiriman oleh terdakwa setelah dipacking tanpa dilengkapi dengan ketentuan izin sesuai dengan Perundang – Undangan.

- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan barang-barang berupa :
  - a. 83.600 (delapan puluh tiga ribu enam ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir.
  - b. 989 (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan) ekor benih bening lobster jenis mutiara.
  - c. 6 (enam) Unit Handphone dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) unit merk Samsung, warna Hitam;
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Realme warna Hijau;
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Xiaomi warna Gold;
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo warna Biru;
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo warna Hitam;
    - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Vivo warna Hitam;
  - d. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, warna Silver, dengan No pol : A 1542 EL berikut anak kunci kontak.
  - e. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza No Pol A 1896 VE.
  - f. 70 (tujuh puluh) keranjang plastic bulat kecil.
  - g. 3 (tiga) unit kulkas.
  - h. 35 (tiga puluh lima) buah toples bolong.
  - i. 1 (satu) unit chiller warna Hitam.
  - j. 2 (dua) buah Tabung Oksigen.
- Bahwa saat saksi dkk. Tiba di lokasi tersebut melihat para saksi sedang melakukan Packing, dimana para saksi menerangkan kalau setelah di packing benih bening Lobster tersebut akan diambil oleh



terdakwa dan mengantarkan atau membawanya ke daerah tangerang Selatan selanjutnya akan di bawa ke Jambi untuk dikirim ke Singapura.

- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan tersebut adalah Setelah benih bening lobster tersebut diantar oleh orang yang tidak diketahui identitasnya masuk ke gudang di Kp. Cikoleang No. 31 RT. 04 RW. 04 Desa. Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, lalu di packing oleh saksi Saud Bin Aminudin dkk yang berjumlah 6 (enam), dimana saksi Ferdi Supriadi, saksi Mamat Bin Jimi, saksi Mohamad Sopian, saksi Didi Mulyadi, saksi Reka membongkar Dus Sterofoam yang berisi benih bening lobster kemudian memasukkannya ke dalam kolam dan setelah membagi tugas masing-masing yaitu saksi Saud Bin Aminudin bertugas memasukan/menuangkan benih bening lobster kedalam kantong plastic yang sebelumnya ditempatkan dalam keranjang plastic yang ada di dalam kolam, saksi Ferdi Supriadi dan saksi Mamat Bin Jimi bertugas mengisi air, saksi Ferdi dan saksi Mamat melakukan pengisian air ke dalam kantong plastik yang sudah ada benih bening lobsternya, sedangkan saksi Didi Mulyadi dan saksi Muhammad Sofian melakukan pengisian Oksigen ke dalam kantong plastik yang sudah berisi benih bening lobster dan air nya dan kemudian diikat dengan menggunakan karet gelang, setelah itu saksi bersama-sama mengemasnya (packing) ke dalam sterofom lalu disimpan di gudang sambil menunggu Terdakwa **Aji Mulyana Alias Masaw Bin Ayat Sudrajat** (sebagai Sopir) yang membawa dan mengangkutnya dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna Silver.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang berada di tempat tersebut, benih lobster sebanyak 83.600 (delapan puluh tiga ribu enam ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) ekor benih lobster jenis mutiara dengan jumlah total 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor benih bening lobster tersebut, sepengetahuan terdakwa didapatkan dari wilayah Perigi, Jember, dan Pacitan (Jawa Timur).
- Bahwa saat ditanyakan, para saksi yang berada di lokasi tersebut tidak mengetahui akan dibawa kemana benih lobster tersebut.





Karena setelah dipacking lalu terdakwa yang menjemput dan membawa benih lobster tersebut ke tangerang selatan dan membawanya ke Jambi untuk dikirim ke Singapura.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang terkait mengeluarkan benih lobster dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) ataupun ijin usaha kegiatan perikanan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi-saksi dan terdakwa Aji Mulyana Alias Masaw Bin Ayat Sudrajat bahwa 83.600 (delapan puluh tiga ribu enam ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) ekor benih lobster jenis mutiara dengan jumlah total 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor benih bening lobster di gudang Kp. Cikoleang No. 31 RT. 04 RW. 04 Desa. Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat tersebut adalah milik ABDUL ROJAK yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Mabes Polri.
- Bahwa setelah itu saksi-saksi dan terdakwa berikut 83.600 (delapan puluh tiga ribu enam ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) ekor benih lobster jenis mutiara dengan jumlah total 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor benih bening lobster tersebut di bawa ke kantor Bareskrim Polri untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. **Saksi Saud Bin Aminudin,**  
saksi **Ferdi Supriadi Alias Endi Bin Fran Supriandi,** saksi **Mamat Bin Jimi,** saksi **Mohamad Sopian Bin Aminudin,** saksi **Didi Mulyadi Bin Sahlan** dan saksi **Reka Alias Reka Saputra Bin M. Usin;**

- Bahwa saksi-saksi menerangkan telah ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, sekira jam 20.00 WIB, di sebuah rumah yang dijadikan gudang yang beralamat di Kp. Cikoleang No. 31 RT. 04 RW. 04 Desa. Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, dan saat itu digerebek oleh petugas kepolisian



dari Mabes Polri yang berpakaian preman saat saksi-saksi sedang melakukan packing atas benih bening lobster yang sudah masuk ke gudang yang di sewa oleh saudara Abdul Rojak;

- Bahwa tugas para saksi adalah melakukan packing terhadap benih bening lobster, adapun benih bening lobster dan barang / alat yang ada pada saat diamankan adalah sebagai berikut :
  - a) 17 (tujuh belas) Dus yang berisi 83.600 (delapan puluh tiga ribu enam ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) ekor benih bening lobster jenis mutiara dengan jumlah total 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor benih bening lobster.
  - b) 4 (empat) unit tabung gas oksigen.
  - c) 3 (tiga) unit frezeer.
  - d) 2 (dua) unit chiller pendingin kolam.
  - e) 42 (empat puluh dua) buah sterofoam.
  - f) 600 (enam ratus) buah keranjang jaring plastik.
  - g) 70 (tujuh puluh) buah toples plastik
- Saksi-saksi menerangkan bahwa pemilik benih bening lobster tersebut adalah saudara Abdul Rojak. Perkenalan awal antara saksi-saksi dengan saudara Abdul Rojak lewat saksi Reka, setelah itu saksi-saksi mulai bekerja di gudang tersebut sejak 5 (lima) bulan lalu, saksi-saksi melakukan packing benih bening lobster dengan imbalan Rp 200.000,- (dua ratus ribu puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per packing;
- Bahwa saksi-saksi pertama kali mengenal saudara Abdul Rojak sekitar 5 (lima) bulan lalu, namun saksi-saksi belum pernah ketemu langsung dengan saudara Abdul Rujak, hanya komunikasi melalui telepon.
- Saksi-saksi kenal dengan saksi Reka als. Reka Saputra bin M. Usin karena satu kampung dan pernah satu kerjaan di PT. MJW (perusahaan cargo) yang berada di daerah Cengkareng – Banten pada tahun 2012 selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang sama-sama bekerja sebagai karyawan yang tugas nya melakukan mengepakan belut ke dalam dus sterofoam dan kemudian sama-



sama bekerja di rumah yang dijadikan gudang tempat penyegaran dan pengepakan benih bening lobster di alamat Kp. Cikoleang No. 31 RT. 04 RW. 04 Desa. Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat;

- Para saksi-saksi menerangkan bahwa mereka mulai bekerja melakukan penyegaran dan pengepakan benih bening lobster di Rumah yang dijadikan gudang tempat penyegaran dan pengepakan benih bening lobster di alamat Kp. Cikoleang No. 31 RT. 04 RW. 04 Desa. Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu mulai dari bulan Desember 2020 dan para terdakwa melakukan pekerjaan tersebut sudah 16 (enam belas) kali yaitu sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 05 Desember 2020.
- b. Pada tanggal 24 Januari 2021.
- c. Pada tanggal 26 Januari 2021.
- d. Pada tanggal 27 Januari 2021.
- e. Pada tanggal 31 Januari 2021.
- f. Pada tanggal 05 Februari 2021.
- g. Pada tanggal 06 Februari 2021.
- h. Pada tanggal 11 Februari 2021.
- i. Pada tanggal 12 Februari 2021.
- j. Pada tanggal 13 Februari 2021.
- k. Pada tanggal 02 Maret 2021.
- l. Pada tanggal 04 Maret 2021.
- m. Pada tanggal 08 Maret 2021.
- n. Pada tanggal 17 Maret 2021.
- o. Pada tanggal 18 Maret 2021.
- p. Pada tanggal 20 Maret 2021.

- Bahwa benar yang melakukan pembayaran upah kepada saksi-saksi adalah saudara Abdul Rojak sebagai pemilik usaha, pembayaran tersebut dilakukan setelah selesai packing dengan perhitungan upah dibayar per packing dengan kisaran upah bervariasi mulai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara saudara Abdul Rojak transfer ke rekening saksi Dewi (anak dari pemilik rumah yang dijadikan gudang



penyegaran dan packing benih bening lobster), kemudian saksi Dewi memberikan upah packing kepada saksi-saksi, Sedangkan pekerjaan saksi-saksi saat ditangkap oleh anggota Polisi belum menerima upah semuanya, apabila saksi-saksi selesai melakukan packing benih bening lobster tersebut kemudian diangkut terdakwa Aji Mulyana (sopir) dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam;

- Bahwa benar saksi-saksi menerangkan benar ada pembagian tugas masing-masing dalam melakukan packing benih bening lobster tersebut dimana saksi Saud Bin Aminudun bertugas memasukan benih bening lobster ke dalam kantong plastic yang sebelumnya ditempatkan dalam keranjang plastik yang ada di dalam kolam. saksi Ferdi Supriadi melakukan pengisian air ke dalam kantong plastik yang sudah ada benih bening lobsternya, saksi Mohamad Sopian dan saksi Didi Mulyadi melakukan pengisian oksigen dalam kantong plastik yang sudah berisi benih bening lobster kemudian diikat dengan menggunakan karet gelang dan untuk melakukan packing ke dalam dus sterofoam saksi-saksi lakukan bersama-sama setelah di packing kemudian terdakwa datang mengangkutnya dan membawanya ke Cisauk Tangerang selatan untuk dikirim ke Singapura lewat Jambi;
- Bahwa benar proses packing benih bening lobster tersebut dilakukan dengan cara : awalnya setelah benih bening lobster tersebut masuk ke gudang yang diantar oleh seseorang kemudian saksi-saksi langsung melakukan bongkar packing dus sterofoam yang berisi benih bening lobster tersebut, setelah itu saksi-saksi membongkarnya lalu benih bening lobster para terdakwa tempatkan ke dalam sangkuh (tempat nasi yang berbentuk keranjang jaring-jaring kecil terbuat dari berbahan plastik) sambil memasukkannya ke dalam bak / kolam untuk memudahkan perhitungannya dan setelah itu saksi-saksi diamankan kurang lebih 3 s/d 5 jam, selanjutnya saksi-saksi melaksanakan tugas packing, yakni melakukan pengepakan ke dalam dus sterofoam lalu dilakban secara bersama-sama, setelah sterofoam terkemas berisi benih bening lobster disimpan di gudang menunggu terdakwa Aji Mulyana yang mengangkut dan membawanya.



- Bahwa saksi-saksi masih mengenali benih bening lobster yang diperlihatkan kepada saksi-saksi adalah benar benih bening lobster yang disegarkan dan dipacking bersamaan diangkut oleh terdakwa Aji Mulyana menggunakan Mobil.
- Bahwa benar terdakwa Aji Mulyana yang mengambil dan membawa / mengangkut benih-benih bening lobster dengan menggunakan mobil jenis Avanza warna silver di gudang penyegaran dan pengepakan yang beralamat di Kp. Cikoleang No. 31 RT. 04 RW. 04 Desa. Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat dan memabawanya ke Tangerang Selatan untuk dijual Ke Singapura.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

5. Saksi **HENDRA**

**NURCAHYO, S.Pi, MP**, Trenggalek, 10 April 1984, Islam, Laki-laki, PNS, Pendidikan terakhir S2, UPT Loka PSPL Serang Jl. Raya Carita KM 4.5 Desa Caringin Kec. Labuan Kab. Pandeglang Provinsi Banten.

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi Bekerja di Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Serang KKP mulai Februari 2021 sebagai Pelaksana Koordinasi Urusan Program dan Evaluasi. Tugas Pelaksana Koordinasi Urusan Program dan Evaluasi adalah melakukan penyiapan perencanaan kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup LPSPPL Serang.
- Bahwa saksi tidak mengikuti kegiatan penangkapan oleh Penyidik Bareskrim Polri akan tetapi Saksi hanya mengikuti kegiatan pelepasliaran benih bening lobster saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pelepasliaran benih bening lobster dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wlb di Pantai UPT Loka PSPL Serang Jl. Raya Carita KM 4.5 Desa Caringin Kec. Labuan Kab. Pandeglang Provinsi Banten.
- Bahwa benar jumlah benih bening lobster yang dilepasliarkan terdiri dari dua jenis lobster yaitu jenis Lobster Mutiara sebanyak 900 (sembilan ratus) ekor dan Jenis Lobster Pasir sebanyak 83.400.





(delapan puluh tiga ribu empat ratus) ekor dengan jumlah total 84.300 (delapan puluh empat ribu tiga ratus) ekor.

- Bahwa benar yang turut serta dalam melakukan pelepasliaran benih bening lobster tersebut terdiri dari Tim Bareskrim (dua orang), Tim dari KKP Pusat (empat Orang) dan Tim UPT Loka Serang terdiri dari 7 (tujuh) orang.
- Bahwa benar Proses Pelepas liaran tersebut adalah ;
  - Pukul 18.15 WIB. Tim Bareskrim dan Tim KKP Pusat tiba di UPT Loka Serang.
  - Pukul 18.30 WIB. Tim Bareskrim dan Tim KKP Pusat menerangkan kepada Tim yang berada di UPT Loka serang perihal penangkapan dari kasus penyelundupan benih bening lobster.
  - Pukul 18.50 WIB. Tim kemudian membuka salah satu Box Stereo Form untuk dilakukan pengecekan dan dokumentasi.
  - Pukul 19.00 WIB. Seluruh Tim dari Bareskrim, KKP Pusat dan UPT Loka serang menuju pantai dengan membawa serta 17 Box Stereoform yang berisikan benih bening lobster.
  - Pukul 19.20 WIB. Seluruh benih bening lobster dilepasliarkan sampai dengan selesai.
  - Pukul 20.00 WIB. Penandatanganan berita acara pelepasliaran.
  - Pukul 21.00 WIB Tim Bareskrim dan Tim KKP Pusat meninggalkan UPT Loka Serang. Selesai.
- Bahwa Dasar hukum pelepasliaran terdapat Pada Pasal 14 Ayat (1) PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ; 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster Kepiting dan rajungan di Wilayah NKRI.
- Bahwa untuk UPT Loka dari tahun 2015, daerah Serang memang sudah terbiasa melepasliarkan benih bening lobster disekitar pantai dan memang menjadi salah satu fungsi dari keberadaan UPT Loka Serang tersebut namun karena Saksi baru berdinis pada Bulan Februari 2021 baru pertama kali melakukan pelepasliaran ditempat tersebut. Benar dokumen tersebut adalah dokumen berita acara pelepasliaran yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Maret



2021 sekitar pukul 19.00 Wib di Pantai UPT Loka PSPL Serang  
Jl.Raya Carita KM 4.5 Desa Caringin Kecamatan Labuan Kabupaten  
Pandeglang Provinsi Banten.

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar keterangan saksi ahli  
yaitu;

1. **SYAHRIL ABD RAUP, S.T, M.SI.** Sepping, 46 tahun/22  
Mei 1975, Islam, PNS pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya  
Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan  
Perikanan, Indonesia, Taman Sari Persada Blok E3 No. 8 Cibadak  
Bogor, Ahli telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak dapat hadir  
karena alasan yang patut sehingga keterangannya dalam BAP  
Penyidik Polri dibacakan di depan persidangan pada pokoknya  
sebagai berikut :
  - Bahwa ahli bekerja pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan,  
Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI,  
sejak tahun 2018, Jabatan saksi ahli selaku Kepala Sub Direktorat  
Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan untuk  
alamat di Kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI – Gedung  
Mina Bahari II Lantai 14 Jln. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta  
Pusat.
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sehari - hari yaitu :  
mengelola Sub Direktorat Pemantauan dan Analisis Pengelolaan  
Sumber Daya Ikan dalam melakukan pendataan dibidang perikanan  
tangkap khususnya data operasional penangkapan yang terdiri dari  
*log book* penangkapan ikan dan data pemantauan di atas kapal  
penangkap dan/atau penangkut ikan.
  - Ahli cukup sering memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang  
Perikanan baik pada tingkat penyidikan maupun di peradilan.
  - *Saksi ahli sekolah lulus S1 (Ilmu Kelautan) dari Universitas  
Hasanuddin selesai tahun 1999 Kemudian saksi ahli bekerja pada  
Direktorat Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap,  
Departemen Kelautan dan Perikanan RI sejak tahun 2005 dan  
Jabatan saksi ahli saat ini selaku Kepala Sub Direktorat  
Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan.*
  - Bahwa ahli jelaskan sebagai berikut :



- Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
- Mengeluarkan adalah memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lainnya dengan media tertentu;
- Mengadakan adalah menimbulkan dan/atau mendatangkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada;
- Mengedarkan adalah mendistribusikan suatu objek dari satu tangan ke tangan lain dan/atau dari satu orang ke orang lain;
- Memelihara ikan yang merugikan masyarakat adalah kegiatan pembudidayaan ikan dalam segmen tertentu yang menimbulkan dampak kerugian terhadap orang lain baik secara lingkungan maupun ekonomi;
- Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol
- termasuk kegiatan yang menggunakan kapal memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;
- Lingkungan sumber daya ikan adalah suatu habitat perairan yang didalamnya terjadi interaksi antar organisme ikan yang membentuk rantai makanan;
- Ahli menjelaskan *Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia* adalah :
- Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan, dan perairan pedalaman;
- ZEEI adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
- AHLI menerangkan bahwa berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014, yaitu :
  - Pasal 1 : Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPN-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
  - Pasal 2 ayat (1) : WPPN-RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, yaitu :
    - a. WPPN-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
    - b. WPPN-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
    - c. WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat;
    - d. WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat Karimata, laut Natuna dan laut China Selatan;
    - e. WPPN-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
    - f. WPPN-RI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan laut Bali;
    - g. WPPN-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
    - h. WPPN-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, laut Maluku, laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



- i. WPPN-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi, dan sebelah utara Pulau Halmahera;
- j. WPPN-RI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik;
- k. WPPN-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, laut Arafuru, dan laut Timor bagian Timur

- Bahwa Ahli membenarkan berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 14 April 2014 tersebut, maka kegiatan membawa benih lobster dari perairan Jember, Perigi dan Pacitan Jawa Timur yang diantar lagi oleh terdakwa setelah diterima dan di packing oleh saksi Saud bin Aminudin dkk. selanjutnya dikirim ke Tangerang Selatan oleh Terdakwa Aji Mulyana Alias Masaw Bin Ayat Sudrajat yang akan diterima oleh seseorang tersebut merupakan kegiatan Pengeluaran dari WPPN-RI 573, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 16 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
- Bahwa perbuatan terdakwa AJI MULYANA alias MASAW bin AYAT SUDRAJAT dapat dikenakan **Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**, karena terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha serta telah melakukan usaha Perikanan yang merugikan sumber daya ikan karena benih bening lobster yang diperjual belikan tidak memiliki Surat Keterangan Asal Benih sebagaimana diatur dalam **Permen KP No. 12/PERMEN-KP/2020**.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021, sekira jam 00.20 WIB, bertempat di pinggir jalan Suradita Kampung Suradita Kec. Cisauk Kab. Tangerang Selatan.

Bahwa yang terdakwa lakukan saat diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu sedang melakukan kegiatan pengangkutan terhadap barang berupa benih bening lobster yang dikemas dalam kotak stereofoam warna putih selanjutnya dibungkus dengan plastic warna hitam dengan jumlah 8 (delapan) kotak dengan menggunakan alat bantu berupa kendaraan bermotor roda empat merk Toyota jenis Avanza warna silver, Nomor Polisi yang terpasang pada mobil yaitu A-1524-EL, sedangkan berdasarkan STNK dari mobil tersebut, Nomor Polisi A 1896 VE.

- Bahwa benih bening lobster yang dikemas dalam 8 (delapan) kotak stereofoam yang terdakwa angkut dengan menggunakan mobil tersebut dalam kondisi hidup. Dan terdakwa tidak mengetahui berapakah jumlah total dari keseluruhan benih lobster yang dikemas dalam 8 (delapan) kotak stereofoam tersebut, yang lebih mengetahui adalah pihak Gudang, karena tugas terdakwa hanya mengangkutnya saja.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan terhadap benih bening lobster yang dikemas dalam kotak stereofoam tersebut sebanyak 5 (lima) kali, namun untuk kegiatan yang kelima terdakwa tidak tuntas karena diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan terhadap benih lobster tersebut sejak hari Minggu tanggal 14 Maret 2021. Adapun rincian kegiatan tersebut yaitu :
  - a. Pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, terdakwa melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan terhadap benih bening lobster yang dikemas dalam kotak stereofoam sebanyak 1 (satu) kali yaitu ekira jam 01.00 WIB.
  - b. Pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, terdakwa melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan terhadap benih bening lobster yang dikemas dalam kotak stereofoam sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekira jam 23.30 WIB.
  - c. Pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, terdakwa melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan terhadap benih bening



lobster yang dikemas dalam kotak stereofom sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira jam 23.30 WIB dan jam 02.00 WIB.

d. Pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, terdakwa melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan terhadap benih bening lobster yang dikemas dalam kotak stereofom sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira jam 23.20 WIB dan jam 01.30 WIB.

e. Pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, terdakwa melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan terhadap benih bening lobster yang dikemas dalam kotak stereofom sebanyak 1 (satu) kali sekira jam 23.30 WIB, namun kegiatan tersebut tidak tuntas karena di dalam perjalanan saksi diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan terhadap benih bening lobster yang dikemas dalam kotak stereofom tersebut bertempat di sebuah rumah yang terdapat di Kampung Cikoleang RT. 04 RW. 04 Desa Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, rumah tersebut merupakan milik dari mertua saudara Abdul Rojak
- Bahwa terdakwa mengantar benih bening lobster yang dikemas dalam kotak stereofom tersebut kepada orang yang menerima penyerahan barang bertempat di depan Indomaret jalan Suradita Kec. Cisauk kabupaten Tangerang Selatan.
- Bahwa benih bening Lobster berikut mobilnya tersebut terdakwa serahkan langsung kepada orang yang bernama Faisal yang mana setiap proses penyerahan Faisal selalu mengajak satu orang rekannya yang terdakwa tidak tahu namanya dan yang kedua kalinya terdakwa menyerahkan benih bening lobster berikut mobilnya kepada orang yang bernama Putra.
- Bahwa Kegiatan pengangkutan benih bening lobster dengan menggunakan mobil yang terdakwa lakukan tersebut bukanlah usaha milik saksi pribadi, melainkan saksi disuruh / diperintah oleh orang yang bernama ABDUL ROJAK dan selanjutnya setelah selesai melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan tersebut terdakwa mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa orang yang memberikan pembayaran atas kegiatan pengambilan dan pengangkutan benih lobster yang dikemas dalam kotak Stereofom tersebut adalah saksi Reka Alias Reka saputra, Upah



tersebut diberikan oleh saksi Reka kepada terdakwa secara tunai saat setelah selesai melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan benih bening lobster yang dikemas dalam kotak Stereofoam tersebut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan benih lobster yang dikemas dalam kotak Stereofoam tersebut yaitu, Faisal menghubungi saksi via Telephon dan whatsapp dengan menggunakan nomor 0852-1853-9415 untuk menanyakan posisi terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan lokasi titik pertemuan yaitu di depan Indomaret jalan raya Suradita Kec. Cisauk Kab. Tangerang Selatan.
- Bahwa benar setelah itu Faisal menuju titik pertemuan dan menyerahkan mobil yang dikendarainya yaitu Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi tertempel yaitu A- 1524-EL kepada terdakwa, kemudian mobil tersebut terdakwa kendaraai untuk dibawa ke gudang atau rumah mertua saudara Abdul Rojak yang terdapat di Kampung Cikoleang Desa Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Prov. Jawa Barat untuk mengambil dan memuat benih lobster yang telah dikemas ke dalam kotak Stereofoam dan dibungkus dengan plastic warna hitam. Setelah termuat ke dalam mobil, selanjutnya terdakwa membawa kembali mobil tersebut ke lokasi titik pertemuan antara terdakwa dengan Faisal yaitu di depan Indomaret jalan Raya Suradita Kec. Cisauk kab. Tangerang Selatan untuk menyerahkan Kembali mobil yang telah berisi muatan benih bening lobster tersebut kepada Faisal.
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Faisal, kemudian Faisal melanjutkan kegiatan pengiriman benih lobster tersebut. Setelah melakukan pengambilan benih bening lobster dari rumah mertua Abdul Rojak serta diserahkan kembali kepada saudara Faisal, selanjutnya Putra juga menghubungi saksi via whatsapp dan telephon menggunakan nomor 0812-4344-5009, untuk menanyakan posisi terdakwa serta meminta lokasi tempat pertemuan dengan terdakwa untuk memuat dan mengambil benih lobster dari Gudang. dengan cara yang sama terdakwa memberikan titik lokasi pertemuan yang sama selanjutnya saat bertemu dengan saudara Putra, terdakwa mengambil mobil yang dikendarai oleh saudara Putra untuk dibawa ke gudang dalam rangka pemuatan benih bening lobster, setelah termuat kemudian terdakwa bawa lagi ke tempat dimana posisi Putra berada



untuk diserahkan kepada saudara Putra dalam rangka diantar k etujuan pengiriman.

- Bahwa benar Orang yang memerintah terdakwa untuk melakukan kegiatan pengambilan mobil dari sopir bernama Faisal dan Putra, kemudian mobil tersebut dibawa ke Gudang atau rumah milik mertua Abdul Rojak guna memuat benih bening lobster yang telah dikemas dalam kotak Stereifoam dan selanjutnya diserahkan kembali kepada sopir bernama Faisal dan Putra dalam rangka dikirim oleh saudara Abdul Rojak sendiri.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Abdul Rojak sejak bulan Desember 2020 hingga saat ini, terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Abdul Rojak hanya sebatas pemilik usaha benih bening lobster dengan sopir tembak
- Bahwa Cara Abdul Rojak sehingga dapat memerintah terdakwa untuk menjadi penjemput dan pemuat mobil yang akan melakukan pengiriman benih bening lobster miliknya yaitu sekira bulan Januari 2021 saudara ipar Abdul Rojak bernama Adam, menemui terdakwa dalam rangka meminta nomor HP saksi selanjutnya saksi memberi nomor HP kepada Adam, lalu sekira tanggal 16 Februari 2021 Adam mengirimkan pesan singkat melalui Whatsapp, yang isinya menyuruh terdakwa datang ke rumah orang tuanya (Gudang pengelolaan benih bening lobster). Sesampainya disana Adam memerintahkan terdakwa untuk menjemput mobil yang akan mengangkut benih bening lobster bertempat di rumah Makan Warteg jalan Suradita Kec. Cisauk kab. Tangerang Selatan samping Indomaret, selanjutnya orang tersebut menegur terdakwa dan menerangkan yang akan jemput barang adalah terdakwa lalu membawa mobil ke Gudang untuk memuat benih bening lobster yang telah dikemas dalam kotak Stereifoam dan dibungkus dengan plastic warna hitam.
- Bahwa benar setelah selesai memuat kemudian mobil tersebut terdakwa bawa Kembali kerumah makan samping Indomaret yang terdapat di jalan Suradita Kec. Cisauk Kab. Tangerang Selatan. Setelah kegiatan tersebut saksi lakukan, kemudian untuk kegiatan selanjutnya orang yang menghubungi terdakwa via telephon dan whatsapp untuk kegiatan penjemputan dan pemuatan benih lobster tersebut adalah saudara Abdul Rojak sendiri.



- Bahwa benar setiap kegiatan pengiriman barang saudara Abdul Rojak selalu menghubungi terdakwa via Handphone maupun Whatsapp dan selanjutnya pasti orang yang bernama Faisal dan Putra akan menghubungi Saksi untuk penentuan lokasi penjemputan mobil dan Apabila terdakwa dipertemukan dengan saudara Abdul Rojak, terdakwa masih dapat mengenali dengan jelas, terdakwa mengetahui melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau metalik dengan nomor whatsapp +6017-504-3849 tersebut, handphone tersebut terdakwa beli seharga Rp. 1.500.000.00,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) menggunakan uang pemberian Abdul Rojak yang diberikan melalui saksi Dewi, untuk berkomunikasi dengan saudara Abdul Rojak sebagai alat komunikasi khusus antara terdakwa dengan saudara Abdul Rojak dan terdakwa sebagai sopir pengangkut berkaitan dengan kegiatan benih bening lobster tersebut.
- Bahwa benar dalam kegiatan pengangkutan benih bening lobster milik Abdul Rojak tersebut, terdakwa sama sekali tidak ada perizinan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- Bahwa benar bening lobster milik Abdul Rojak tersebut berasal dari Jawa, terdakwa mengetahui hal tersebut karena saat melewati rumah mertua Abdul Rojak, terdakwa melihat mobil dengan plat nomor jawa yang datang dalam rangka mengirim benih bening lobster.
- Bahwa benar terdakwa yang bertugas melakukan pengangkutan dan membawa benih bening lobster milik saudara Abdul Rojak untuk dikirim ke Singapura.
- Bahwa benar terdakwa masih dapat mengenali barang bukti handphone tersebut, karena barang bukti handphone tersebut adalah milik saksi yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Abdul Rojak dan terdakwa saat terdakwa mendapat perintah dari Abdul Rojak untuk mengambil muatan benih bening lobster.
- Bahwa benar terdakwa masih dapat mengenali barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa yakni sebuah Mobil Toyota avansa diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar saudara Abdul Rojak memerintahkan terdakwa untuk melakukan kegiatan penjemputan dengan mobil pengangkut benih





bening lobster dan selanjutnya memuat benih bening lobster kemudian menyerahkan kembali mobil yang bermuatan benih bening lobster tersebut kepada seseorang di daerah Tangerang Selatan adalah untuk dijual dalam rangka mendapatkan keuntungan, hal itu dapat dibuktikan bahwa setelah terdakwa menyerahkan kembali mobil yang telah bermuatan benih bening lobster kepada sopir yaitu Faisal dan Putra, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa dapat mengenali orang yang diamankan di gudang/rumah mertua saudara Abdul Rojak karena kedapatan melakukan kegiatan pengepakan benih bening lobster ke dalam kotak stereofom warna putih dan dibungkus dengan plastik warna hitam yang selanjutnya terdakwa muat ke dalam mobil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor benih lobster.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna hitam, sim card nomor 085711917115.
- 3 (tiga) buah pompa air (2 merek Resun warna biru dan 1 warna Cream dengan model HG-750C).
- 1 (satu) buah pompa celup merek yang warna Hitam.
- 1 (satu) karung plastik bungkus benih lobster.
- 600 (enam ratus) keranjang bulat kecil.
- 3 (tiga) buah keranjang kotak besar.
- 2 (dua) buah potongan pipa paralon warna putih.
- 4 (empat) buah buku catatan keluar masuk barang benih lobster.
- 5 (lima) lembar gantungan tanda barang.
- 3 (tiga) buah potongan pipa paralon warna hitam.
- 42 (empat puluh dua) box stereofom warna putih.
- 3 (tiga) buah kulkas (2 merk LG dan 1 Merk Aqua).
- 35 (tiga puluh lima) buah toples bolong.
- 2 (dua) buah tabung filter warna biru dan hitam.
- 1 (satu) buah chiller warna hitam merk Resun.
- 4 (empat) buah tabung oksigen.
- 3 (tiga) unit AC berikut compresor merk Daikin, warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 1 (satu) Buah handphone merk samsung SM-A025F/DS, warna hitam, sim card nomor 085890650072;
- 1 (satu) Buah handphone merk Realme C11, warna hijau, nomor whatsapp +60175043849;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna silver, No.Pol. :A 1542 EL berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No pol. A-1896-VE.
- 1 (satu) buah hanphone merk oppo, warna biru, Nomor Sim Card 082113260747.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo warna putih, 081383951918.
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Xaomi, warna Gold, sim card nomor 083103050871.
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Realme, warna biru sim card 0881024853732, imei 868394044644613.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, warna biru sim card 083169006818, imei 353056118646607.
- 1 (satu) buah kartu debit BRI nomor 6013013092192785.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes a.n. Halimah dengan nomor rekening 386601045968533.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Berawal kedatangan DARTO (belum tertangkap/DPO) pada tanggal 20 Maret 2021 yang mengantarkan benih bening lobster jenis Lobster Mutiara sebanyak 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) ekor dan jenis Lobster Pasir sebanyak 83.600 (delapan puluh tiga ribu enam ratus ) ekor dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor yang didatangkan dari perairan di wilayah Jawa Timur, yaitu Perigi, Pacitan dan Jember menggunakan mobil Avanza ke gudang milik ABDUL ROJAK (belum tertangkap/DPO) yang beralamat di Kampung Cikoleang No. 31 Rt. 04 Rw. 04 Desa Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat.



2. Benih lobster sebanyak 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor dibawa ke gudang milik ABDUL ROJAK yang digunakan sebagai tempat penyegaran benih bening lobster sebelum dikirim kembali ke Singapura melalui Jambi. Didalam Gudang tersebut terdapat bak-bak permanen yang berisi air lengkap dengan peralatan seperti pompa air, pompa celup, karung plastik, keranjang bulat kecil, keranjang kotak besar, potongan pipa, gantungan tanda barang, kotak styrofoam, kulkas, toples bolong, chiller, tabung filter, tabung oksigen, dan AC kompresor.
3. Saksi SAUD, FERDI SUPRIADI, MAMAT, MOHAMAD SOPIAN dan DIDI MULYADI kemudian mengeluarkan box styrofoam dari dalam mobil yang dikemudikan oleh DARTO tersebut dan membongkarnya kemudian mengeluarkan benih bening lobster dari dalam kantong plastik yang sebelumnya berada dalam box styrofoam dan ditempatkan di dalam sangkuh (sejenis tempat nasi yang terbuat dari plastik dengan lubang kecil-kecil) kemudian dimasukkan ke dalam kolam yang berisi air laut selama tiga sampai lima jam.
4. Selanjutnya SAUD memasukkan benih bening lobster yang semula berada di dalam sangkuh ke dalam kantong-kantong plastik, dan diserahkan kepada FERDI SUPRIADI dan MAMAT yang bertugas mengisi air laut ke dalam kantong plastik sedangkan pengisian oksigen dilakukan oleh DIDI MULYADI dan MOHAMAD SOPIAN dan dilanjutkan dengan mengikat kantong plastik dengan karet gelang. Kantong-kantong plastik selanjutnya dimasukkan ke dalam box styrofoam dimana masing-masing box berisi 25 kantong plastik. Box styrofoam dilakban menggunakan lakban bening kemudian dibungkus dengan kantong plastik hitam dan dilakban.
5. Untuk pengemasan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 tersebut diperoleh hasil sebanyak 17 box styrofoam. Benih bening lobster yang sudah dikemas dalam box styrofoam selanjutnya dimasukkan dalam mobil merek Avanza warna silver dengan nomor polisi A 1542 EL yang dikendarai oleh terdakwa AJI MULYANA alias MASAW untuk dibawa ke Jambi.
6. Semua kegiatan yang dilakukan sejak awal barang datang dicatat dan direkam oleh REKA SAPUTRA baik melalui foto maupun video dan mengirimkannya kepada ABDUL ROJAK sebagai laporan.



7. Bahwa untuk pekerjaan penyegaran dan pengemasan benih bening lobster, saksi SAUD, FERDI SUPRIADI, MAMAT, MOHAMAD SOPIAN, DIDI MULYADI dan REKA SAPUTRA mendapat upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per pengemasan yang diperoleh dari ABDUL ROJAK dilakukan dengan cara mengirimkannya ke REKA SAPUTRA menggunakan rekening BRI nomor 386601045968533 atas nama HALIMAH atau diserahkan secara tunai melalui saksi DEWI KARTIKA ALFIANTI yang merupakan adik ipar dari ABDUL ROJAK, sedangkan terdakwa AJI MULYANA alias MASAW bin AYAT SUDRAJAT mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali penjemputan dan pengantaran benih lobster tersebut.
8. Bahwa terdakwa AJI MULYANA alias MASAW bin AYAT SUDRAJATI bersama-sama dengan saksi SAUD bin AMINUDIN, FERDI SUPRIADI alias ENDI bin FRAN SUPRIANDI, MAMAT bin JIMI, MOHAMAD SOPANDI bin AMINUDIN, DIDI MULYADI bin SAHLAN, dan REKA alias REKA SAPUTRA bin M. USIN (masing-masing sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), serta DARTO dan ABDUL ROJAK (belum tertangkap/DPO), dalam melakukan usaha kegiatan mengeluarkan, mengadakan dan mengedarkan benih lobster, tidak pernah memiliki perizinan yang sah dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwasannya kegiatan usaha mengeluarkan, dan mengedarkan benih lobster diluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan tidak dibenarkan serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
9. Berdasarkan keterangan ahli perikanan **SYAHRIL ABD. RAUF, S.T., M.Si.** dijelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan disebutkan yang dimaksud dengan benih bening lobster (*puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented past larva*), sedangkan yang dimaksud dengan pengeluaran lobster adalah memindahkan suatu lobster dari satu tempat ke tempat lainnya dengan media tertentu. Benih bening lobster yang disegarkan dan dikemas oleh saksi SAUD, FERDI SUPRIADI, MAMAT, MOHAMAD SOPANDI, DIDI MULYADI, dan REKA SAPUTRA yang akan dibawa oleh terdakwa AJI



MULYANA alias MASAW bin AYAT SUDRAJAT ke Jambi setelah dilakukan pencacahan atau penghitungan oleh petugas dari Badan karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) diketahui benih lobster jenis Pasir dan Mutiara dengan ukuran Panjang  $\pm$  2-3 cm dan berat  $\pm$  0,15 – 0,3 gram termasuk jenis benih bening lobster (*peurulus*) yang belum berpigmen.

10. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) disebutkan salah satu wilayah pengelolaan perikanan adalah WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor Bagian barat dan perairan Jember, Pacitan dan Perigi masuk di dalamnya. Benih Bening Lobster sebanyak 84.589 yang disegarkan dan dikemas oleh saksi SAUD, FERDI SUPRIADI, MAMAT, MOHAMAD SOPANDI, DIDI MULYADI, REKA SAPUTRA dan akan dibawa oleh terdakwa AJI MULYANA alias MASAW bin AYAT SUDRAJAT ke Jambi, didatangkan dari perairan Jember, Pacitan dan Perigi yang disegarkan kembali di Gudang penyegaran dan pengemasan milik ABDUL ROJAK yang beralamat di Kampung Cikoleang No. 31 Rt. 04 Rw. 04 Desa Sukamulya Kec. Rumpin Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat sehingga benih bening lobster dimaksud telah dikeluarkan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

11. Bahwa ada persyaratan tertentu untuk kegiatan penangkapan dan pengeluaran lobster dari Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan, yaitu *lobster tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran Panjang karapas di atas 6 cm atau berat di atas 150 gr per ekor untuk lobster pasir serta tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran Panjang karapas di atas 8 – 5 cm atau berat di atas 200 gr untuk lobster jenis lainnya*. Sementara untuk pembudidayaan di luar provinsi lokasi penangkapan, harus memiliki Surat Keterangan Asal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/ Kota. Benih bening lobster sejumlah 54.589 yang dibawa dari perairan Jember, Perigi dan Pacitan kemudian dibawa ke Gudang penyegaran dan pengemasan milik ABDUL ROJAK yang beralamat di Kampung Cikoleang No. 31 Rt. 04 Rw. 04 Desa Sukamulya Kec. Rumpin





Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat tanpa disertai Surat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang RI. No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI.No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana unsur-unsur pasal tersebut yaitu:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/ atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/ atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1 Unsur Setiap Orang,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Aji Mulyana alias Masaw bin Ayat Sudrajat yang di muka



Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja;**

Menimbang bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis berpendapat bahwa setidaknya-tidaknya mengetahui adanya larangan penangkapan dan penjualan Benih lobster tersebut, mengingat UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan dan UURI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 thn 2004 tentang perikanan telah menjadi Hukum Positif dan sudah berlaku sejak tahun 2004 dan telah diubah pada tahun 2009, dan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No12/PERMEN-KP/2020 tanggal 04 Mei 2020 Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp), kepiting (Scylla Spp), dan Rajungan (Portunus Spp) di wilayah negara Republik Indonesia, sehingga wajib bagi setiap warga Negara Indonesia yang sudah dewasa untuk mengetahui dan patuh hukum. Dengan demikian terdakwa telah dianggap mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu mengeluarkan benih lobster dari wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI adalah perbuatan yang dilarang. Bahkan dalam persidangan terdakwa mengetahui bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan telah melarang kegiatan ekspor benih lobster ke luar Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/ atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/ atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa telah mengeluarkan/ dan atau sumber daya ikan dan/ atau lingkungan sumber daya ikan (benih lobster) keluar dari WPPN-RI dengan mengirim dari benih



lobster dari rumah tempat packing benih bening lobster di Kp Cikoleang No 31  
RT 04/04 Ds Sukamulya Kec Rumpin Kabupaten Bogor

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Unsur  
ketiga telah terpenuhi

Ad.4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan  
diperoleh fakta bahwa terdakwa Aji Mulyana Alias Masaw bersama-sama  
dengan saksi SAUD Bin AMINUDIN, saksi FERDI SUPRIADI alias ENDI Bin  
FRAN SUPRIANDI, saksi MAMAT Bin JIMI, saksi MOHAMAD SOPIAN Bin  
AMINUDIN, saksi DIDI MULYADI Bin SAHLAN dan saksi REKA Alias REKA  
SAPUTRA Bin M. USIN dan saudara ABDUL ROJAK (DPO) melakukan  
kegiatan usaha pengangkutan dan pengiriman, memasukan, mengeluarkan,  
mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan  
masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan  
sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar dari wilayah pengelolaan  
perikanan negarar Republik Indonesia *jenis (benih Lobster untuk tujuan luar  
negeri.*

Terdakwa mendapat upah dari sdr Abdul Rojak (DPO) karena telah  
mengkoordinir terdakwa untuk melakukan mengirim, mengangkut atau  
mengantar benih bening Lobster, menerima upah, berada di tempat  
penampungan sementara, membantu mengangkut dan melakukan kegiatan lain  
yang berhubungan dengan benih bening lobster yang dilarang oleh undang-  
undang.

Bahwa terdakwa Aji Mulyana Als. Masaw Bin Ayat Sudrajat yang  
membawa dan mengangkut benih bening Lobster yang telah di packing dengan  
menggunakan kendaraan mobil jenis Toyota Avanza warna Silver, dimana  
terdakwa mendapat upah dari Abdul Rojak (DPO) yakni sebesar Rp.200.000,-  
(dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka unsur ke empat  
ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur telah terpenuhi,  
maka Terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana "yang melakukan,  
yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja  
memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara  
ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan,



dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah memiliki keluarga dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemidanaan, dan Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa



bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya-sungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat ( 4 ) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor benih lobster.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna hitam, sim card nomor 085711917115.
- 3 (tiga) buah pompa air (2 merk Resun warna biru dan 1 warna cream dengan model HG-750C).
- 1 (satu) buah pompa celup merek yang warna hitam.
- 1 (satu) karung plastik bungkus benih lobster.
- 600 (enam ratus) keranjang bulat kecil.
- 3 (tiga) buah keranjang kotak besar.
- 2 (dua) buah potongan pipa paralon warna putih.
- 4 (empat) buah buku catatan keluar masuk barang benih lobster.
- 5 (lima) lembar gantungan tanda barang.
- 3 (tiga) buah potongan pipa paralon warna hitam.
- 42 (empat puluh dua) box sterofoam warna putih.
- 3 (tiga) buah kulkas (2 merk LG dan 1 Merk Aqua).
- 35 (tiga puluh lima) buah toples bolong.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung filter warna biru dan hitam.
- 1 (satu) buah chiller warna hitam merk Resun.
- 4 (empat) buah tabung oksigen.
- 3 (tiga) unit AC berikut compresor merk Daikin, warna putih.
- 1(satu) lembar sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari Kementerian Kelautan dan Kelautan dan Perikanan.
- 1 (satu) Buah handphone merk samsung SM-A025F/DS, warna hitam, sim card nomor 085890650072;
- 1 (satu) Buah handphone merk Realme C11, warna hijau, nomor whatsapp +60175043849;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna silver, No.Pol. : A 1542 EL berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No pol. A-1896-VE.
- 1 (satu) buah hanphone merk oppo, warna biru, Nomor Sim Card 082113260747.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo warna putih, 081383951918.
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Xaomi, warna Gold, sim card nomor 083103050871.
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Realme, warna biru sim card 0881024853732, imei 868394044644613.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, warna biru sim card 083169006818, imei 353056118646607.
- 1 (satu) buah kartu debit BRI nomor 6013013092192785.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes a.n. Halimah dengan nomor rekening 386601045968533.

Akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat(1) KUHP dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AJI MULYANA alias MASAW bin AYAT SUDRAJAT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AJI MULYANA alias MASAW bin AYAT SUDRAJAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama **1 (satu)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
  - 84.589 (delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) ekor benih lobster.
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna hitam, sim card nomor 085711917115.
  - 3 (tiga) buah pompa air (2 merk Resun warna biru dan 1 warna cream dengan model HG-750C).
  - 1 (satu) buah pompa celup merek yang warna hitam.
  - 1 (satu) karung plastik bungkus benih lobster.
  - 600 (enam ratus) keranjang bulat kecil.
  - 3 (tiga) buah keranjang kotak besar.
  - 2 (dua) buah potongan pipa paralon warna putih.
  - 4 (empat) buah buku catatan keluar masuk barang benih lobster.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar gantungan tanda barang.
- 3 (tiga) buah potongan pipa paralon warna hitam.
- 42 (empat puluh dua) box sterofoam warna putih.
- 3 (tiga) buah kulkas (2 merk LG dan 1 Merk Aqua).
- 35 (tiga puluh lima) buah toples bolong.
- 2 (dua) buah tabung filter warna biru dan hitam.
- 1 (satu) buah chiller warna hitam merk Resun.
- 4 (empat) buah tabung oksigen.
- 3 (tiga) unit AC berikut compresor merk Daikin, warna putih.
- 1(satu) lembar sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 1 (satu) Buah handphone merk samsung SM-A025F/DS, warna hitam, sim card nomor 085890650072;
- 1 (satu) Buah handphone merk Realme C11, warna hijau, nomor whatsapp +60175043849;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna silver, No.Pol. : A 1542 EL berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza No pol. A-1896-VE.
- 1 (satu) buah hanphone merk oppo, warna biru, Nomor Sim Card 082113260747.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo warna putih, 081383951918.
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Xaomi, warna Gold, sim card nomor 083103050871.
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Realme, warna biru sim card 0881024853732, imei 868394044644613.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, warna biru sim card 083169006818, imei 353056118646607.
- 1 (satu) buah kartu debit BRI nomor 6013013092192785.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes a.n. Halimah dengan nomor rekening 386601045968533.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Abdul Rojak dkk (DPO).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, oleh kami :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., dan Liena, S.H, M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Eva Trisnawati, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Usman Sahubawa, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H

Liena, S.H, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Eva Trisnawati, SH